

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang berhak atas kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari definisi tersebut, kesehatan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Sesuai tujuan negara yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya-upaya kesehatan ini hendaknya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah namun juga dari masyarakat, khususnya tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu membutuhkan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga

medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seiring perkembangan dan pembaruan dalam perundang-undangan, pelayanan kefarmasian kini mengalami perubahan paradigma yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Menanggapi perubahan paradigma menjadi *patient oriented*, Apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmaco-economic*). Hal ini dapat dihindari apabila Apoteker menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, yaitu dengan melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Upaya mewujudkan pembangunan kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian, harus memperhatikan hubungan antara pekerjaan dan pelayanan kefarmasian dengan mutu dan kualitas sarana kefarmasian. Peningkatan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian harus diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas sarana pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian di Apotek tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan memerlukan pengelolaan profesional dari seorang Apoteker.

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui sarana pelayanan kesehatan Apotek, sehingga Apoteker perlu

mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala sebagai Apotek yang telah memiliki sebanyak 5 cabang yang tersebar di Surabaya dan sekitarnya. Melalui PKPA di Apotek Pahala, diharapkan calon Apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan pelaporan. Selain itu, calon Apoteker diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan senantiasa berlatih dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat.

PKPA di Apotek dilaksanakan secara luring selama lima minggu yaitu mulai dari tanggal 03 Oktober 2022 hingga 05 November 2022 di Apotek Pahala Taman Pondok Jati C-2, Sidoarjo, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yaitu mencakup aspek organisasi, aspek pelayanan kefarmasian, aspek manajerial, aspek administrasi dan perundang-undangan, serta bisnis di Apotek. PKPA ini diharapkan dapat menjadi media bagi calon Apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga setelah menjadi Apoteker dan terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, Apoteker senantiasa berkomitmen dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya demi memberikan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab seorang Apoteker di Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola serta manajemen praktis di Apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker yang profesional, yang menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.